



**PUTUSAN**

**Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT ARTHAASIA FINANCE**, berkedudukan di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; c.q.,

**PT ARTHAASIA FINANCE CABANG BALIKPAPAN**, berkedudukan di Komplek Balikpapan Baru, Ruko Little Cina II, Blok AB6, Nomor 31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Donny Andeers, S.H., M.M., Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., Faisal Matogu, S.H., M.H., Restalia Laureta Hamzah, S.H., M.H., Hera Prawidia Iswara, S.H., dan Clara Maria Wilhelmina Ambus, S.H., Advokat dan/atau Karyawan PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**SUROTO**, beralamat di Jalan Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

**NURUL HIDAYATI**, beralamat di Jalan Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor Register 299/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;  
Dasar dan Alasan Gugatan Serta Kualifikasi Cidera Janji (Wanprestasi) yang Dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

1. Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada Tergugat I, dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, dimana Tergugat I, dan Tergugat II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang bkedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp14.646.000,- (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I, dan Tergugat II, Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;

4. Bahwa dapat Penggugat jelaskan, dalam hal ini, Tergugat I, dan Tergugat II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;
5. Bahwa Penggugat dapat buktikan, Tergugat I, dan Tergugat II tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024 hingga hari ini dan atas hal tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, dimana, Penggugat dapat menagih seluruh hutang Tergugat I, dan Tergugat II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik walaupun Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), Penggugat terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, PENGUGAT berhak menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka, atas dasar hal tersebut, dapat Penggugat sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

10.1 Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

a. Pihak kedua lalai membayar angsuran atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak kedua tidak membayar angsuran, bunga, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal ini telah lewat waktu dan telah memberi cukup bukti bahwa Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga, peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.

b. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;

8. Bahwa berdasarkan hal dimana Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022,

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang Tergugat I, dan Tergugat II kepada Penggugat, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, Penggugat akan kutip sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

10.2 Apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut;

9. Bahwa dapat Penggugat sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang Tergugat I, dan Tergugat II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang Tergugat I, dan Tergugat II dari

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang Tergugat I, dan Tergugat II kepada Penggugat yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- (1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;
10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama SUROTO, PENG-GUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp426.000.013,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah);
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah Penggugat sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia, jelas Tergugat I, dan Tergugat II, telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dengan tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto, Tergugat I, dan Tergugat II telah terbukti

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada Tergugat I, dan Tergugat II, maka, Penggugat mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I, dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses *Anmaning* kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas; Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, Penggugat akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”;

13. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, Penggugat mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran Tergugat I, dan Tergugat II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka, Penggugat mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II yang menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa Penggugat dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, dimana, Penggugat telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk menjadi dasar Tergugat I, dan Tergugat II agar Tergugat I, dan Tergugat II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar Tergugat I, dan Tergugat II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum Penggugat merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;

Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

1. Bahwa perlu diketahui, Tergugat I, dan Tergugat II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jalan Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan demi menjamin kepastian Hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan Penggugat yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh Tergugat I, dan Tergugat II apabila kelak nantinya Tergugat I, dan Tergugat II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukannya;
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut diatas, maka, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat dinyatakan Sah dan Berharga.

Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*)

1. Bahwa Penggugat juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana Tergugat I, dan Tergugat II terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kredit Penggugat yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp426.000.013,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah);

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan Penggugat sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut Penggugat kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh Penggugat atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha Penggugat, maka, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

Tuntutan Ganti Kerugian yang Diderita Oleh Penggugat Atas Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Tergugat I

1. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian Materiil atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/atau dibayarkan oleh Tergugat I senilai Rp426.000.013,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-23 (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 28/08/2024)	: Rp 313.387.408,00
2. Tunggakan bunga	: Rp 0,00
3. Bunga harian angsuran berjalan	: Rp 18.177.393,00
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan Denda periode lalu	: Rp 6.045.376,00 : Rp 71.066.592,00
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Dipercepat	: Rp 18.803.244,00
6. Biaya penanganan	: Rp 0,00 + : Rp427.480.013,00
7. Total discount	: Rp 0,00
8. Faktor pengurang	: Rp 1.480.000,00 -
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar Per tgl 30/11/2024	: Rp426.000.013,00

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *a quo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban Tergugat I, dan Tergugat II dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh Penggugat, demi Hukum seluruhnya.

## Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar Tergugat I, dan Tergugat II mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa apabila Tergugat I, dan Tergugat II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menghukum Tergugat I, dan Tergugat II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

## Petitum

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Penggugat seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto;
8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama SUROTO kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp426.000.013,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah);
9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I, dan TERGUGAT II yang

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I, dan Tergugat II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jl. Modern, RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
11. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan Tergugat I melaksanakan Putusan *aquo*;
12. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 8 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, bukti

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari kopi Sertifikat Jaminan Fidusia W18.00159337.AH.05.01 TAHUN 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi dari print Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi dari print Informasi Perincian Pembayaran, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi dari print Data Kredit, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi dari print Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi dari resi Resi Kirim JNE Surat Pemberitahuan (SP1) tanggal 3 Mei 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi dari print Surat Teguran (SP2) Tanggal 9 Mei 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi dari resi Resi Kirim JNE Surat Teguran (SP2) Tanggal 9 Mei 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi dari print Surat Peringatan Terakhir (SP3) Tanggal 18 Maret 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi dari resi Resi Kirim JNE Surat Peringatan Terakhir (SP3) Tanggal 18 Maret 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari print Somasi 1 Tertanggal 7 Mei 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari resi Resi Kirim JNE Somasi 1 Tertanggal 7 Mei 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari kopi Somasi Terakhir Tertanggal 10 Mei 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari resi Resi Kirim JNE Somasi Terakhir Tertanggal 10 Mei 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari kopi KTP SUROTO, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari kopi KTP NURUL HIDAYATI, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suroto, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari kopi BPKB No. S-07086126N, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari resi Kuitansi Tertanggal 17 Oktober 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

Yang mana bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Agus Hery**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Arthaasia Finance dan Saksi sebagai karyawan dari Penggugat bagian proses pembiayaan;
- Bahwa Saksi tahu masalah dalam perkara ini yaitu terkait Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- Bahwa awal mula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit pembelian setelah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan, Saksi sebagai karyawan dari Penggugat bagian proses pembiayaan melakukan survei dengan mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II dan sekaligus minta data-data Tergugat I dan Tergugat II yaitu KTP, saldo rekening koran dan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II dan menurut Saksi memenuhi syarat maka permohonan Tergugat I dan Tergugat II dilanjutkan dan ke Pusat kantor Saksi dan oleh Pusat disetujui;
- Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat terhadap pembiayaan kredit 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi yaitu diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dibuatkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian Jaminan Fidusia;
- Bahwa cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terjadi sejak Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran ke 23 bulan Agustus 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah memberikan peringatan (somasi) terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II saat mengantarkan peringatan (somasi) dan mengatakan jika mobilnya dipakai oleh adiknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena tidak mau membayar kreditnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar angsuran per bulan sebesar Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa angsuran tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangsur lagi kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa pada saat Saksi ketemu pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I menyampaikan bahwa akan membayar malam tanggal 29 Agustus tetapi setelah didatangi malam itu oleh Saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada di rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan mitsubishi berada di Sebulu;

2. **Deni Samudra**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi bekerja di PT. Arthaasia Finance dan Saksi sebagai karyawan dari Penggugat bagian proses penagihan;
- Bahwa Saksi tahu masalah dalam perkara ini yaitu terkait Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- Bahwa awal mula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan, Saksi sebagai karyawan dari Penggugat bagian proses pembiayaan melakukan survei dengan mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II dan sekaligus minta data-data Tergugat I dan Tergugat II yaitu KTP, saldo rekening koran dan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II dan menurut saksi memenuhi syarat maka permohonan Tergugat I dan Tergugat II dilanjutkan dan ke Pusat kantor Saksi dan oleh Pusat disetujui;
- Bahwa setelah disetujui oleh Penggugat terhadap pembiayaan kredit 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi yaitu diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka dibuatkan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian Jaminan Fidusia;
- Bahwa cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terjadi sejak Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran ke 23 bulan Agustus 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat telah memberikan peringatan (somasi) terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II saat mengantarkan peringatan (somasi) dan mengatakan jika mobilnya dipakai oleh adiknya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) karena tidak mau membayar kreditnya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus membayar angsuran per bulan sebesar Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa angsuran tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan jatuh tempo pembayaran pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengangsur sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangsur lagi kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu pihak Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I menyampaikan bahwa akan membayar malam tanggal 29 Agustus tetapi setelah didatangi malam itu oleh Saksi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada di rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi berada di Sebulu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N atas nama Suroto, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.-05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dengan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran 28 (dua puluh delapan) dalam setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;
- Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar angsuran setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024 hingga hari ini;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3) pada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sebagai akibat wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai kerugian yang telah

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan senilai Rp426.000.013,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan pada Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, dimana Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi warna kuning, tahun 2022, warna kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N atas nama Suroto, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-23 (dua puluh tiga) bulan Agustus 2024;

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H. M.Kn., yang bekedudukan di Jawa Barat serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Peringatan Terakhir (SP3);

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi tahun 2022 berwarna kuning dengan nomor mesin 4V21Y81157, nomor rangka MHMFE7-5EKNK003639, dan nomor polisi KT 8721 UL, serta No. BPKB S-07086126N atas nama Suroto, terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah perjanjian pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan apakah Tergugat I dan Tergugat II yang belum menyelesaikan pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Agus Hery dan Saksi Deni Samudra;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, terdapat kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain yaitu bukti surat dan keterangan Saksi. Penggugat selaku perusahaan pembiayaan telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai kendaraan sejumlah Rp609.000.000,00 (enam ratus sembilan juta rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp196.987.305,00 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga jumlah pembiayaan keseluruhan sejumlah sejumlah Rp703.008.000,00 (tujuh ratus tiga juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang telah disepakati oleh para pihak, dengan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya senilai Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) di setiap bulannya kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 (Bukti P-1) yang mana sebelum dibuatnya perjanjian tersebut Saksi-Saksi melakukan survei terhadap konsumen yaitu Tergugat I dan Tergugat II di rumahnya di Jalan Modern RT. 003, Kelurahan/Desa Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta data-data Tergugat I dan Tergugat II berupa KTP, saldo rekening koran dan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa setelah disetujui kemudian Tergugat I dan Tergugat II menerima 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto (Tergugat I)

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) di setiap bulannya, dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W18.00159337.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur (Bukti P-2);

Menimbang bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membayar angsuran lagi setiap bulannya, dan terakhir membayar pada angsuran ke 23 (dua puluh tiga) pada tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2024 dan tanggal bayar 22 November 2024, berdasarkan Dokumen Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, Informasi Perincian Pembayaran, dan Data Kredit (Bukti P-3, P-4, P-5), sehingga jumlah pelunasan yang harus dibayar per tanggal 30 November 2024 sejumlah Rp426.000.013,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah). Kemudian dilakukan kunjungan langsung ke rumah Tergugat I dan Tergugat II untuk melihat langsung fisik kendaraan tersebut, selanjutnya diberikan waktu selama tujuh hari untuk membayar angsuran tetapi Tergugat I dan Tergugat II juga tidak membayar kewajibannya, dan di samping itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (Bukti P-6, P-8), dan (P-10) serta somasi sebanyak 2 (dua) kali (Bukti P-12 dan P-14) sebagai akibat Tergugat I dan Tergugat II belum membayar pembayaran angsuran ketujuh dan ketujuh belas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPdata disebutkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah diperlukan adanya "sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya", dimana dalam perkara a quo telah nyata terjadi kesepakatan antar para pihak yang selanjutnya dikukuhkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Mohammad Akbar Azmi, S.H., M.Kn., dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH. 05.01 TAHUN 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan akibat dari perjanjian yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sah perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, maka dengan demikian telah nyata bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 memenuhi syarat sahnya perjanjian danb mengakibatkan perjanjian itu sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan,

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan maka dalil sangkalan atas gugatan tidak ada sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, dan P-5 Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan pembayaran setelah angsuran ke-23 dibayarkan pada tanggal 22 November 2024, didukung keterangan Saksi Agus Hery dan

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deni Samudra yang menerangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan telah melakukan wanprestasi, dengan jumlah pelunasan yang harus dibayar per tanggal 30 November 2024 sejumlah Rp426.000.013,00;

Menimbang bahwa diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali belum melakukan pembayaran sehingga Penggugat mengirimkan Surat Peringatan I tanggal 3 Mei 2023 karena belum membayar angsuran ketujuh (Bukti P-6), Surat Peringatan II tanggal 9 Mei 2023 karena belum membayar angsuran ketujuh (Bukti P-8), dan Surat Peringatan III tanggal 18 Maret 2024 karena belum membayar angsuran ketujuh belas (Bukti P-10) dan kemudian Penggugat mengirimkan surat somasi tanggal 7 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 (Bukti P-12 dan P-14) akibat Tergugat I dan Tergugat II sejak pembayaran ke-17 tanggal 28 Februari 2024 sampai ke-20 tanggal 28 Mei 2024 tidak pernah lagi melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejak terakhir dibayarkan angsuran kedua puluh tiga yang dibayarkan tanggal 22 November 2023 sejumlah Rp14.646.000,00 (empat belas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) setiap bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 28 (dua puluh delapan) di setiap bulannya, maka dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pihak yang beritikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan jika dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor No. 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022

*Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat klausul jika terjadi perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang Pihak pertama berada. Dalam hal ini Penggugat beralamat di Balikpapan Baru Ruko Little Chine II, Blok AB 6 No.31, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, maka petitum angka 2 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dimana Penggugat dapat membuktikan terjadinya wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka terhadap petitum angka 3 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam setiap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas 1 (satu) unit kendaraan kendaraan tersebut Penggugat telah melakukan tindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di PT Arthaasia Finance yakni mengirimkan surat peringatan dan somasi, maka terhadap petitum angka 4 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pembuatan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022, pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 5 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 TAHUN 2022 telah dikeluarkan oleh Lembaga yang

*Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka petitum angka 6 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7, Majelis Hakim mempertimbangkan karena 1 (satu) unit kendaraan kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto (Tergugat I), telah dibebankan jaminan fidusia, maka petitum angka 7 juga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum angka 8 adalah konsekuensi dari dikabulkannya petitum angka 7, yang telah termuat secara terang dan jelas dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 maka petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 dan angka 10, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan, bahwa terkait sita jaminan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, sehingga petitum angka 9 dan angka 10 harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai Petitum Penggugat Nomor 11 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka untuk keadilan Majelis Hakim mengabulkan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *a quo* sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan *a quo*, yang jumlahnya sebesar yang disebutkan di dalam amar putusan perkara ini, sehingga terhadap petitum Nomor 11 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 12, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam Pasal 192 ayat 1 Rbg disebutkan "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat II

*Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah maka sudah merupakan kewajibannya untuk membayar biaya perkara dan sebaliknya. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan kalah maka Tergugat I dan Tergugat II harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, oleh karenanya petitum angka 12 beralasan hukum di kabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 9 dan angka 10 ditolak, maka petitum angka 1 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;
5. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia  
Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022;

6. Menyatakan perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 470212200103 tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sah demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00159337.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4V21Y81157, Nomor Rangka MHMFE75EKNK003639, No. Polisi KT 8721 UL, No. BPKB S-07086126N, BPKB atas nama Suroto kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp426.000.013,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga belas rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *a quo* sampai dengan

Tergugat I melaksanakan Putusan *a quo*;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. dan Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sukaitok, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Agustinus

Panitera Pengganti

Sukaitok, S.H.

Perincian biaya:

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	108.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp 288.000,00**

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)